



Sumbangan Kelompok Maksimal Rp25 Miliar

YOGYA, TRIBUN - Seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 telah memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kota Yogyakarta. Sesuai aturan, sumbangan perseorangan untuk parpol maksimal Rp2,5 miliar. Sementara sumbangan dari lembaga atau kelompok maksimal Rp25 miliar.

Komisioner KPU Kota Yogyakarta, Sri Surani, menjelaskan, hingga batas waktu yang ditetapkan, 23 September 2018 pukul 18.00, mereka telah menyerahkan LADK tersebut.

Rani, sapaan akrab Sri Surani, menjelaskan, dalam LADK tersebut rata-rata mereka melaporkan rekening yang digunakan untuk dana kampanye. Kebanyakan membuka rekening baru, dan beberapa lainnya menggunakan rekening lama atau yang juga digunakan saat Pemilu 2014.

"Boleh menggunakan rekening yang lama. Asal syaratnya menyertakan laporan keuangan selama ini ke KPU. Jadi bisa tahu saldo awalnya ada berapa," ucapnya, Senin (24/9).

Rani menjelaskan, rata-rata saldo awal parpol peserta Pemilu 2019 berada di kisaran Rp 100-200 juta. Selain rekening, dalam LADK juga terlampir beberapa berkas yang saat ini sedang dalam proses verifikasi KPU Kota Yogyakarta.

"Jadi pada 23-27 September 2018

adalah masa perbaikan LADK. Nantinya, parpol yang bersangkutan bila dalam LADK masih ada yang harus dilengkapi, dilakukan pada rentang waktu ini," ucapnya.

Adapun beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh parpol rata-rata adalah beberapa caleg yang kurang melampirkan NPWP, penulisan perodesasi salah, pencantuman tanggal pembukaan rekening berbeda dengan buku tabungan bank, dan sebagainya.

"Karena ini menggunakan aplikasi, ada juga yang salah convert saldonya. Hasil perbaikan ini akan kita umumkan ke publik pada 28 September 2018 mendatang," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, menjelaskan, konsekuensi parpol yang tak melaporkan LADK akan dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu 2019.

Wawan, menjelaskan, dalam laporan tersebut di antaranya berisi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), laporan penerimaan atau sumbangan bila sudah ada, laporan pengeluaran bila sudah ada, dan juga termasuk penerimaan sumbangan dari caleg.

"Parpol buka rekening khusus untuk dana kampanye, rekeningnya satu saja. Kalau ada yang mau nyumbang, disampaikan ke parpol lewat rekening parpol, baru ke caleg," tambahnya.

Ia mengungkapkan, bahwa caleg ti-

dak wajib membuka rekening khusus untuk dana kampanye. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu telah diatur besaran sumbangan yang diperbolehkan untuk parpol.

"Sumbangan perseorangan untuk parpol maksimal Rp2,5 miliar. Sementara sumbangan dari lembaga atau kelompok maksimal Rp25 miliar," ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah pihaknya menerima laporan LADK tersebut, akan ada beberapa catatan yang menjadi perbaikan parpol. Setelah LADK dinyatakan sesuai, pihaknya akan mengumumkan LADK parpol ke masyarakat.

Komisioner Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samodro, menjelaskan, sesuai kewenangan pihaknya, maka per 17 September 2018, ia telah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2019.

"Imbauan pertama yakni agar parpol menyerahkan LADK ke KPU Kota Yogyakarta sesuai dengan jadwal," bebernya.

Selain itu, Harsya menambahkan bahwa Parpol peserta Pemilu 2019 agar menyerahkan LADK sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKPU RI nomor 29 tahun 2018 perubahan atas PKPU RI nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005